



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nelly binti A. DT. Bandaro Batuah**, N1K: 1375014707810004, Tempat tanggal lahir di Maninjau, 07 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di JL. Panorama RT 003 / RW 002, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, nomor HP:081214132214. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :[nellykoto132@gmail.com](mailto:nellykoto132@gmail.com). sebagai **Penggugat**;

melawan

**Hendri bin Wasni**, tempat tanggal lahir di Penago, 12 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. Tanmalaka Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, nomor Hp.:082382593831. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan telah mendegar keterangan saksi –saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .... Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Bkt



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Bkt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, pada tanggal 10 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/20A/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, pada tanggal 10 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kontrakan di JL. Panorama RT 003 / RW 002, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama: Aqilah Putri Zakira binti Hendri, perempuan lahir tanggal 13 maret 2012;
4. Bahwa semenjak bulan April tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan Tergugat juga memberi uang belanja kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, dan Penggugatlah yang mencari biaya tambahan untuk kebutuhan keluarga;
  - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang menyakiti hati Penggugat;
  - 4.3. Tergugat kurang memberi kasih sayang dan rasa peduli terhadap anak-anak Penggugat dengan suami Penggugat yang pertama, dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dengan suami Penggugat yang pertama, seperti menampar muka anak Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat

*Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Bkt*



pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang menjadi pemicu pertengkaran saat itu Tergugat marah-marah kepada anak Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas, dan Tergugat juga sering memaksa Penggugat agar melayani Tergugat untuk berhubungan suami isteri disaat Penggugat dalam keadaan halangan (haid) dan disaat Penggugat memberi penjelasan kepada Tergugat karena tidak bisa melayani untuk berhubungan suami isteri, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, dan sebelumnya Tergugat juga pernah memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri disaat Penggugat sedang dalam masa nifas (baru melahirkan), dan Penggugat juga mencoba menjelaskan kepada Penggugat namun Tergugat malah marah-marah, dan itulah yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan beberapa hari kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah merasa capek dan kesal melihat sikap Tergugat dan Penggugat juga tidak peduli lagi terhadap Tergugat;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada pertengahan tahun 2017 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 4 tahun lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing, sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Bkt*



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Hendri bin Wasni**) terhadap Penggugat (**Nelly binti A. DT. Bandaro Batuah**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER  
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk datang menghadap, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara panggilan tertanggal 13 Januari 2022 untuk sidang tanggal 17 Januari 2022 dan berita acara panggilan tertanggal 19 Januari 2022 untuk sidang tanggal 24 Januari 2022, dan tidak ternyata tidak datangnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara panggilan tertanggal 13 Januari 2022 untuk sidang tanggal 17 Januari 2022 dan berita acara panggilan tertanggal 19 Januari 2022 untuk sidang tanggal 24 Januari 2022, dan tidak ternyata tidak datangnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Bkt*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebanyak 2 ( dua ) kali, ternyata Penggugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dan tidak tidak ternyata tidak datangnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, demikian juga halnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 ( dua ) kalipanggilan, ternyata Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dan tidak tidak ternyata tidak datangnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 148 R.Bg yang menyatakan bahwa “ Apabilan Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga beralasan untuk mengugurkan perkara permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Bkt*



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut Gugur;
2. Membeban biaya perkara kepada Penggugat sejumlah :Rp712.000,00 (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Rasmiati**, sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H** dan **Mardha Areta, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Amrizal, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Amrizal, S.H.**

**Dra. Rasmiati**

Hakim Anggota

**Mardha Areta, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**Amrizal. S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00
  - b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
  - d. *Relaas* Penyampaian Putusan : Rp10.000,00

*Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Bkt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp388.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp194.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	:Rp712.000,00 (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Bkt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)